

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K R I S T I N A I N U R

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S A N T A T E K E S A

 b. Alamat : A I R U P A S K E T A P A N G
 K A L I M A N T A N B A R A T

 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N B A R A T

f. Kabupaten/Kota : K E T A P A N G

g. Kecamatan : A I R U P A S

h. Kelurahan : A I R U P A S

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 0

b. Tanggal : 1 1 0 6 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 - 9 / 1 8 6 / P A U D

d. Tanggal : 0 6 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 186 / PAUD

- | | | | |
|----|---|---|--|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : | PAUD " PAUD SANTA TERESIA "
Kelompok Bermain
Desa Air Upas Kecamatan Air Upas
Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : | KRISTINA INUR
Indonesia
Dusun Kalibambang Rt.001 Desa Air Upas
Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang. |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 10 Tanggal 11 Juni 2014 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SANTA TERESIA
6. Rekomendasi UPPK Air Upas No.421/1003/UPPK.AU/2013 tanggal 15 Agustus 2013, tentang persetujuan pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD SANTA TERESIA Desa Air Upas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang
7. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 05 Januari 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 06 Januari 2015 s.d 06 Januari 2017.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 06 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H.M. MANSYUR, M.Si

Perbija Utama Muda

NIP : 19580305 199003 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip



NOTARIS
AYU NURHASANAH, SH. MKn

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. C-318.HT.03.01.-Th.2007 - Tgl 27 - 08 - 2007.

GROSSE / TURUNAN / SALINAN

P E N D I R I A N

A K T A

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" SANTA TERESA "

TANGGAL

11 JUNI 2014

NOMOR

10.-

PENGHADAP :

Th. PONTIA NUS BUDI NUGROMO

Th. YUSRI BASRI

Isi Foto Copy ini Sesuai Dengan Isi
Surat Yang Setelah Diperlihatkan
Kepada Saya, Notaris, Dikembalikan
Kepada Yang Bersangkutan.

Ketapang,
Notaris Ketapang



AYU NURHASANAH, SH, MKn

Alamat : Jl. K.H. Mansyur No. B2 Telp. (0534) 3036621 - Fax. (0534) 3036316
KABUPATEN KETAPANG (KAL - BAR)